



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 7153/MenLHK-PPH/Set.5/KUM.3/9/2022

TENTANG

PENETAPAN PT. AYAMARU SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN
VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, diatur bahwa Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, diatur bahwa penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan oleh Lembaga Penilaian Verifikasi Independen (LPVI) terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 792/3.a2/LIS/09/2020 tanggal 23 September 2020, KAN telah memutuskan memberikan reakreditasi kepada PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai lembaga verifikasi legalitas kayu dengan Nomor Akreditasi LVLK-011-IDN, yang berlaku mulai tanggal 23 November 2020 s.d. 22 November 2025, dengan ruang lingkup sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/Set.5/Kum.1/12/2020;
 - d. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 1109/3.a2/LIS/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, KAN telah memutuskan memberikan reakreditasi kepada PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai lembaga penilai pengelolaan hutan lestari dengan

/Nomor...

Nomor Akreditasi LPPHPL-001-IDN, yang berlaku mulai tanggal 02 September 2022 s.d. 01 September 2027, dengan ruang lingkup sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/Set.5/Kum.1/12/2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, perlu menetapkan PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLNRI Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (LNRI Tahun 2000 Nomor 1999, TLNRI Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LNRI Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
8. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional Nomor : KS.4/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 – Nomor: 002/NK-KAN/08/2016 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi dan Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

Memperhatikan:

1. Surat Direktur PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor 618/A-Sert/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan Ulang LPPHPL Sebagai LPVI;

/2. Surat...

2. Surat Direktur PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor 654/A-Sert/IX/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Permohonan Penetapan Ulang LVLK Sebagai LPVI;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 792/3.a2/LIS/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Keputusan Akreditasi.
4. Surat Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 1109/3.a2/LIS/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Keputusan Akreditasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PT. AYAMARU SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

PERTAMA : Menetapkan PT. Ayamaru Sertifikasi, yang beralamat di Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Semeru RT 002/001, Bogor Barat, Jawa Barat sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI) :

1. Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari, dengan ruang lingkup :
 - a. Pedoman Penilaian Kinerja PHL pada Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan;
 - b. Standar Penilaian Kinerja PHL pada Pemegang PBPH; dan
 - c. Standar Penilaian Kinerja PHL pada Pemegang Hak Pengelolaan.
2. Pelaksana Verifikasi Legalitas Kayu, dengan ruang lingkup :
 - a. Standar VLK pada Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan;
 - b. Standar VLK pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan;
 - c. Standar VLK pada Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKNK) (termasuk IPPKH);
 - d. Standar VLK pada Pemegang PBPHH Kapasitas > 6000 m³ per tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 juta;
 - e. Standar VLK pada Pemegang PBPHH Kapasitas ≤ 6000 m³ per tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 juta;
 - f. Standar VLK pada TDI;
 - g. Standar VLK pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin;
 - h. Standar VLK pada TPT;
 - i. Standar VLK pada Eksportir Non-produsen.

KEDUA : PT. Ayamaru Sertifikasi wajib :

1. melakukan proses penerbitan :
 - a. S-PHL berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, dan
 - b. S-Legalitas berdasarkan hasil verifikasi legalitas hasil hutan, sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri,

/2. Menyelesaikan...


2. menyelesaikan keluhan dan banding sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri,
3. menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari setiap 3 (tiga) bulan, dan
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan *auditee*.
4. mempublikasikan resume hasil penilaian/audit di laman LPVI dan laman Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>).

- KETIGA : Apabila PT. Ayamaru Sertifikasi melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal masa berlaku Akreditasi diubah atau dicabut oleh KAN, terhadap Keputusan ini akan dilakukan perubahan atau pencabutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2022

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



AGUS JUSTIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI;
6. Direktur PT. Ayamaru Sertifikasi.